



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi Pesantren di Daerah Provinsi Riau diperlukan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sesuai tradisi dan kekhasannya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah membantu penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka penyelenggaraan Pesantren menjadi bagian dari urusan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pesantren.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 18 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma`had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau
4. Gubernur adalah Gubernur Riau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi Riau.

8. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman, dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pondok Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
12. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
13. Kiai, Tuan Guru, Buya, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.

14. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
15. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
16. Akreditasi Sekolah adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
17. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
18. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
19. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
21. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
22. Masyarakat adalah perorangan, kelompok atau lembagayang merupakan penduduk Riau dan mengembangkan diri secara sosial untuk kepentingan daerah Riau dan mempunyai perhatian dan peranan dalam pendidikan.

23. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Riau.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Pesantren harus berasaskan:

- a. ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Pesantren bertujuan untuk:

- a. menyiapkan sumber daya manusia berupa peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga pendidik dan kependidikan Pesantren.
- b. membentuk individu santri yang unggul di berbagai bidang, yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat.

- c. memfasilitasi sarana dan prasarana infrastruktur Pesantren dalam upaya optimalisasi fungsi Pesantren.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 4

Penyelenggaraan Pesantren berfungsi untuk:

- a. membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.
- b. mewujudkan Islam *rahmatan lil 'alamin*.
- c. penyiapan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan Negara.

Bagian Kelima

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Pesantren meliputi:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. rekognisi Pesantren;
- c. afirmasi Pesantren; dan
- d. fasilitasi Pesantren.

BAB II

FUNGSI, JENIS, UNSUR, PENYELENGGARAAN, DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA

Pasal 6

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi:
 - a. pendidikan;
 - b. dakwah; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat;
- (2) Fungsi Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pesantren terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin; atau
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
 - a. Kiai;
 - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau mushola atau langgar; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Mu'allimin.
- (3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. yayasan;
 - c. organisasi kemasyarakatan islam; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (4) Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban:
 - a. berkomitmen mengamalkan islam yang *rahmatan lil alamin* dan berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Bhineka Tunggal Ika;
 - b. memenuhi unsur-unsur Pesantren;
 - c. memberitahu keberadaanya kepada pejabat pemerintah sesuai dengan domisili pemerintah; dan
 - d. mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Agama.

Pasal 8

- (1) Keberadaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibuktikan dengan adanya Izin terdaftar dalam bentuk Piagam Statistik Pesantren (PSP) yang diberikan oleh Menteri Agama.
- (2) Piagam Statistik Pesantren (PSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rekomendasi dan/atau pernyataan bahwa Pesantren dimaksud telah memenuhi ketentuan pendirian Peantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pesantren belum memiliki Piagam Statistik Pesantren (PSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mendorong Pesantren melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Selain keberadaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdapat Pesantren yang keberadaanya diakui oleh masyarakat setempat dan memenuhi unsur sebagaimana pada Pasal 7 ayat (2).

BAB III

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagiam Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fasilitasi Pesantren.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Gubernur dapat berkoordinasi dengan:

- a. Tokoh Masyarakat/kiyai/Pengurus Pesantren;
- b. Kantor wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau; dan/atau
- c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Pesantren yang memiliki perangkat yang memadai.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan untuk menyusun perencanaan.

Bagian Ketiga

Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

Dukungan pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:

- a. pemberian bantuan keuangan;
- b. bantuan sarana dan prasarana;
- c. bantuan teknologi; dan/atau
- d. pelatihan keterampilan.

Pasal 13

- (1) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dapat diberikan dalam bentuk hibah.
- (2) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan dalam bentuk antara lain:
 - a. hibah barang;
 - b. laboratorium bahasa;

- c. mushaf Al-Quran, kitab kuning dan/atau kitab ajaran islam sejenisnya;
 - d. balai kesehatan santri beserta kelengkapannya;
 - e. fasilitasi kesehatan berupa sarana dan prasarana sanitasi obat-obatan dan fasilitasi penunjang lainnya;
 - f. sarana olah raga;
 - g. infrastruktur lingkungan Pesantren;
 - h. bantuan air/sumur bersih;
 - i. pendirian koperasi, lembaga keuangan dan lembaga mikro, kecil dan menengah;
 - j. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- (4) Pemberian bantuan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diberikan dalam bentuk antara lain:
- a. pemanfaatan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk pembelajaran di Pesantren berupa perangkat komputer dan jaringan internet dan software/aplikasi penunjang pendidikan;
 - b. digitalisasi sistem Pesantren antara lain:
 - 1. perencanaan dan registrasi peserta didik;
 - 2. hasil pengumuman kelulusan peserta didik;
 - 3. sistem pembelajaran dan kurikulum pendidikan;
 - 4. pembayaran biaya pendidikan;
 - 5. ujian pertengahan dan akhir semester;
 - 6. sistem penilaian hasil ujian.
- (5) Pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d disesuaikan dengan minat, potensi atau bakat santri yang dikoordinasi oleh Perangkat Daerah terkait.
- (6) Bentuk pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa penyelenggaraan pendidikan, workshop atau seminar dengan tujuan atau program antara lain:
- a. bidang ketahanan ekonomi berbasis Pesantren;
 - b. bidang pertanian, meliputi penggunaan alat pertanian dan pengelolaan hasil pertanian;
 - c. peningkatan kemampuan sumber daya manusia Pesantren dalam pengelolaan Pesantren;

- d. praktek kerja lapangan;
 - e. penguatan potensi dan kapasitas kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat;
 - f. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 - g. pemberian bimbingan manajemen keuangan optimalisasi, dan kendali mutu Pesantren.
- (7) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Pesantren di Bidang
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 - e. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
 - g. pengembangan program lainnya.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Gubernur menyelenggarakan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren di Daerah.
- (2) Pembinaan Pesaantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. peningkatan pengetahuan dan wawasan sumber daya manusia Pesantren;
 - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren; dan
 - c. peningkatan keahlian manajerial Pesantren.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:
 - a. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.
- (4) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.
- (5) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan penguatan terhadap Pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan.
- (6) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren.

Pasal 16

Bupati/Walikota menyelenggarakan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren di Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Pembinaan Pesantren

Pasal 17

- (1) Pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian sumber daya manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyelenggaraan workshop, halaqoh dan seminar
 - b. pemberian beasiswa bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
 - c. fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 18

- (1) Pembinaan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
 - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Sumber Daya Manusia Pesantren.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. edukasi; dan

- e. sosialisasi;
 - f. istighosah;
 - g. bina mental.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh:
- a. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman; dan
 - h. Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 19

- (1) Pembinaan dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk:
- a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren;
 - c. fasilitasi kerja sama dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan
 - d. fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat;

- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan; dan
- f. Perangkat Daerah lain terkait.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Pesantren

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren; dan
 - d. fasilitasi kerja sama dan kemitraan.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
 - b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
 - c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;

- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan hortikultura;
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perkebunan;
- g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
- h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
- i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan peternakan;
- j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- k. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang badan usaha milik daerah dan investasi;
- l. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan kerja sama; dan
- m. Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia;
 - b. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah;
 - c. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren;
 - d. peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan
 - e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan hortikultura;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perkebunan;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
 - i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan peternakan;
 - j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - k. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - l. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan;
 - m. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang badan usaha milik daerah dan investasi;
 - n. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan kerja sama; dan
 - o. Perangkat Daerah lain terkait.

Bagian Keempat
Rekognisi Pesantren

Pasal 22

- (1) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian akses dan pengakuan terhadap sumber daya daerah sesuai dengan kapasitas santri;
 - b. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
 - c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*; dan
 - d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.
- (2) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - c. Perangkat Daerah lain terkait.
- (3) Pelaksanaan rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekognisi Pesantren diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Afirmasi Pesantren

Pasal 23

- (1) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan operasional Pesantren;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan program; dan
 - d. bantuan lainnya.
- (2) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat; dan
 - b. Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai afirmasi Pesantren diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Fasilitasi Pesantren

Pasal 24

- (1) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
 - b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
 - c. fasilitasi sarana bagi sumber daya manusia Pesantren; dan
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan.
- (2) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;

- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
 - f. Perangkat Daerah lain terkait.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitasi Pesantren diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V PENDANAAN

Bagian Kesatu Prinsip Pengelolaan Dana

Pasal 26

Sumber pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Sumber Dana

Pasal 27

- (1) Bentuk bantuan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari Pemerintah Daerah meliputi:
- a. Biaya sarana dan prasarana Pesantren;
 - b. Biaya operasional;
 - c. Bantuan biaya pendidikan;
 - d. Beasiswa; dan
 - e. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan.

- (2) Biaya sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan terdiri dari biaya personalia berupa gaji pendidik dan tenaga kependidikan dan tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji serta biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi.
- (4) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan merupakan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (5) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan merupakan bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
- (6) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pendanaan

Pasal 28

- (1) Pemberian bantuan Pesantren di Daerah harus sejalan dengan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Provinsi Riau;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Provinsi Riau;
 - c. rencana strategis pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
 - d. rencana kerja Pemerintah Daerah.

- (2) Perencanaan pemberian bantuan Pesantren disusun berdasarkan rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran Dinas Pendidikan dan/atau perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penggunaan, Pelaporan dan Pengawasan Bantuan Dana

Pasal 29

- (1) Penggunaan bantuan Pesantren dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara Pesantren sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas dan/atau perangkat daerah yang menangani urusan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

Pelaporan penerimaan dan pengeluaran bantuan pendidikan Pesantren dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara Pesantren serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengawasan bantuan penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan melalui pemeriksaan penerimaan dan penggunaan bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan penerimaan dan penggunaan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan internal dan eksternal.

- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh komite dan/atau pihak penyelenggara Pesantren.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pengawas fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 32

- (1) Gubernur mengembangkan pola kerja sama dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi lain;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Lembaga Sosial, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Swadaya masyarakat;
 - d. Lembaga Pendidikan;
 - e. Lembaga Kesehatan;
 - f. Lembaga Keagamaan;
 - g. Badan usaha milik Negara/ daerah/ desa/ swasta;
 - h. Koperasi, yayasan dan badan hukum lainnya;
 - i. Kerjasama antar Pesantren;
 - j. Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok;
 - k. Kerja sama daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah yang setingkat di luar negeri dalam bentuk kerja sama sister (*sister province*).
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - b. Pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Pesantren; dan
 - c. Kerja sama lainnya dalam rangka pengembangan Pesantren.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh:

- a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- b. peserta didik, orang tua dan atau wali peserta didik.
- c. pihak lain yang memiliki perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan keagamaan.

Pasal 34

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat berupa:

- a. memberi bantuan program dan pembiayaan.
- b. memberi masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- c. mendukung kegiatan.
- d. mendorong pengembangan mutu dan standar.
- e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral.
- f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dengan melibatkan peran aktif masyarakat
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pesantren dilakukan dalam rangka menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 29 Juli 2022
GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru

Pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. F. HARIYANTO



LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR: 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU: (6-104/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren maka Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang berpihak pada madrasah dan Pesantren. Keberadaan Peraturan Daerah akan semakin memperkuat karena mengadopsi atau mengadaptasi Undang-undang yang ada di tingkat nasional. Jadi peraturannya tidak hanya dalam bentuk Undang-undang, tapi juga dalam bentuk Peraturan Daerah. Sebagaimana di tingkat nasional, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren akan mendukung Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Demikian juga berbagai Peraturan Daerah yang akan muncul diharapkan dapat mendukung Peraturan Daerah tentang Pendidikan di daerah masing-masing. Kekhawatiran apakah nantinya Perda Pesantren tersebut tidak berbenturan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang sudah ada akan dapat dihilangkan karena keberadaan Peraturan Daerah secara keseluruhan akan memperkuat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR: 6